



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Honor di Dinas Kebersihan tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon**;

### M e l a w a n :

**termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di u, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan lisannya tertanggal 04 Desember 2013 kemudian telah terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 04 Desember 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2003 di rumah orang tua Termohon di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/02/IX/2003 , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Harau tanggal 01 September 2003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai kemudian berpisah
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 3.1. ANAK I, perempuan, umur 9 tahun;
  - 3.2. ANAK II, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan;
  - 3.3. ANAK III, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 9 tahun, setelah itu tidak rukun lagi;
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, sepulang Pemohon dari bekerja, Pemohon tidak melihat Termohon di kediaman bersama, dan ketika menjelang maghrib Termohon pulang ke kediaman bersama, sehingga Pemohon langsung menanyakan Termohon darimana saja, dan Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon dari rumah temannya yang habis melahirkan;
6. Bahwa setelah kejadian pada poin di atas, Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang kabar yang Pemohon dengar dari adik Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama A, namun Termohon tidak mengakuinya, dan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan gunjingan orang lain tentang Termohon, akibatnya Pemohon mengumpulkan barang-barang Pemohon dan pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada poin di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Pemohon pernah melakukan upaya damai, namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**P r i m a i r :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

**S u b s i d a i r :**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun menurut relas panggilan nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 20 Desember 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini ditunda untuk memanggil Termohon;

Bahwa pada hari siding ke dua yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara ini untuk Mediasi dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator yang dipilih olehnya sendiri Pemohon dan Termohon, yakni ; **AHYAR SIDDIQ, S. EI. M. HI** ( Hakim/Mediator ) terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan surat Kesepakatan Memilih Mediator para pihak dalam perkara Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal

*Hal 3 dari 14, Perkara Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2014, akan tetapi upaya damai melalui Mediator tersebut juga tidak berhasil/ gagal sebagaimana laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 3 Februari 2014;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan

surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak mengajukan jawaban, karena setelah acara Mediasi Termohon tidak lagi datang menghadap dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun ia telah diperintah untuk menghadap sidang sesuai dengan Berita Acara Sidang Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 3 Februari 2014, yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti, berupa :

## 1 S u r a t.

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/02/IX/2003 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P dan diparaf;

## 2 S a k s i :

2.1SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, KOTA PAYAKUMBUH, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ibu kandung, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang kelihatan oleh saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Harau selama 2 Minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sekitar 5 tahun, setelah itu kembali kerumah saksi selaku orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi sering mengunjungi rumah para pihak, dan saksi melihat pada awal-awal pernikahan keadaan rumah tangga para pihak rukun-rukun saja, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga para pihak yang Nampak oleh saksi tidak rukun terjadi sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, karena Pemohon sudah berpisah rumah dari Termohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun melihat Pemohon sudah berpisah rumah dari Termohon, adapun penyebabnya setahu saksi karena Termohon pergi dengan laki-laki lain, bahkan sekarang Termohon telah menikah secara liar dengan laki-laki lain yang bernama N;
  - Bahwa setelah Pemohon pisah dari Termohon saksi tidak pernah melihat Termohon datang menjemput Pemohon, dan juga setelah pisah tersebut Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah pernah didamaikan, namun tidak ada hasilnya, karena Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi, dan menyerahkan keputusan rumah tangganya kepada Pemohon;
- 2.2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di , KOTA PAYAKUMBUH, dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

*Hal 5 dari 14, Perkara Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, keduanya menikah sekitar 10 ( sepuluh ) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat setelah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Harau selama 2 Minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH sekitar 5 tahun, setelah  
itu kembali kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa yang saksi lihat pada awal-awal pernikahan keadaan rumah tangga keduanya rukun-rukun saja, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, kelihatannya Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon, dan hal tersebut terjadi seingat saksi sejak lebih kurang 10 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tahu akibatnya saja, yaitu Pemohon telah pisah rumah dari Termohon;
- Bahwa adapun penyebabnya Pemohon berpisah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan informasi yang saksi terima dari tetangga Termohon, sekarang Termohon telah nikah liar dengan laki-laki selingkuhannya, tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu Saksi setelah pisah Termohon tidak pernah menjemput Pemohon, sedangkan Pemohonpun tidak pernah kembali kepada Termohon, di samping itu Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah Termohon, karena Termohon sudah nikah liar dengan laki-laki lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan, namun pihak keluarga yang lain pernah, tapi tidak ada hasilnya, dan saksipun tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, kecuali tentang keterangan saksi pertama yang menyebutkan nama selingkuhan, bukan Nopeli, melainkan bernama Nopet Hendra;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon akan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Serita Acara Sidang perkara ini yang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yuncto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yuncto pasal yuncto pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah memberi kesempatan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses Mediasi sebagaimana amanat pasal 154 R.Bg yuncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menghadap mediator **AHYAR SIDDIQ, S.EI, M.HI**( Hakim/Mediator ) terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut upaya damai juga tidak berhasil;

*Hal 7 dari 14, Perkara Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 2 dan pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini, sedangkan perkara perdata tertentu menurut Undang-Undang ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 ayat ( 1 ) huruf a dan ayat ( 2 ) juncto ayat ( 2 ) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain angka 8 ( perceraian karena talak ), dan oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon sengketa dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan talak, maka secara absolut Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan hukum para pihak ( *legal standing* ) setelah Majelis mengkonfrontir permohonan Pemohon dalam hal ini tentang identitas serta dari bukti P.1, ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum ( *persona standi in iudicio* ) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam rumah tanganya yang rukun dan damai sekitar 9 tahun, setelah itu atau pada tanggal 16 Agustus 2012, tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran dengan sebab Termohon lambat pulang ke rumah kediaman bersama dengan alasan dari rumah temannya yang baru melahirkan, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama ARIADI, namun Termohon tidak mengakuinya, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH sampai dengan sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena tidak datang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap persidangan, oleh karenanya sesuai anggapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum ketidakhadiran Termohon tersebut menurut Majelis Termohon telah tidak menggunakan hak jawabnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon dan dianggap mengakui, dengan demikian apa-apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan ( hukum keluarga ), maka untuk menghindari adanya rekayasa serta adanya persetujuan para pihak dalam perceraian, maka Majelis yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon ( *Vide* pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ), dan di samping itu Majelis memandang penting dalam perkara ini untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap persidangan, dan menurut anggapan hukum ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga apa-apa didalilkan Pemohon dalam permohonannya sepenuhnya telah terbukti ( *Vide* pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, foto kopi mana telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah di-nazegelen, sehingga bukti P.1 tersebut dapat diterima

dan dipertimbangkan Majelis sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2003, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas dan kualitas ( *persona standi in iudicio* ) untuk mengajukan tuntutan hukum dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini ( *Vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 );

*Hal 9 dari 14, Perkara Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK*



Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon mengajukan orang dekatnya sebagai saksi ke muka persidangan, kedua saksi tersebut dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi, yakni; saksi tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa seorang demi seorang ( Vide pasal 171, 172 dan pasal 175 R. Bg );

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan atas alasan pertengkaran sebagai diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat pihak Pemohon sebagai Saksi ( Vide Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *yuncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), dan masing-masing Saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan tentang kejadian rumah tangga para pihak, dan keterangan kedua Saksi telah saling bersesuaian ( *mutual compormity* ), dengan demikian kesaksian kedua Saksi Pemohon tersebut dinilai Majelis telah memenuhi maksud ketentuan pasal 307 dan 308 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah rukun sehingga telah dikaruniai 3 orang anak, ketiganya kini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun terjadi sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu sejak saat itu Pemohon pisah rumah dari Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali dengan sebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain
- Bahwa setelah pisah tersebut Termohon tidak pernah menjemput Pemohon sedangkan Pemohon tidak pula kembali kepada Termohon;



- Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian kedua Saksi hanya menerangkan dan atau tahu akibat tentang suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu kejadian/peristiwa, dalam hal ini pisah rumah Pemohon dari Termohon dengan tanpa menerangkan dan atau tahu secara pasti tentang sebab dan alasan hukum (*vreem de oorzaak*) yang menyebabkan timbulnya perpisahan Pemohon dari Termohon tersebut, namun sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 229 k/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, kesaksian kedua Saksi tersebut dinilai Majelis telah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P.1, dan kesaksian kedua saksi Pemohon serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata terdapat kesesuaian, dan apa-apayang didalilkan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, terkahir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun sehingga telah dikaruniai tiga orang orang anak yang kini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kemudian sejak 16 Agustus 2012 yang lalu, atau setidaknya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dengan sebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ariadi, akibatnya Pemohon pergi dari kediaman bersama sampai sekarang;

*Hal 11 dari 14, Perkara Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK*



- Bahwa setelah pisah tersebut Pemohon tidak kembali kepada Termohon, sementara

Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;

- Bahwa setelah pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah pisah tersebut pihak keluarga Pemohon pernah mendamiakna Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta hukum yang terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di muka persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai serta tidak mau lagi berdamai dengan Termohon, dan apalagi kini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul serumah sebagai pasangan suami isteri yang harmonis sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan tanpa lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri secara berimbang dan timbal balik, dengan fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga para pihak sudah pecah yang sulit untuk dapat dipertahankan, dan dengan fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk bagi majelis, bahwa ikatan perkawinan para pihak sudah terlepas dari sendi-sendinya sehingga sulit diwujudkan kembali tujuan mulya suatu perkawinan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah yang maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga para pihak yang diwarnai kondisi tersebut di atas tidak dapat menjadi tempat terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri secara seimbang dan proporsional sebagaimana yang dituntut oleh ajaran Agama dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perkawinan para pihak sudah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun bagi para pihak dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidaknya sudah 10

(sepuluh) bulan, dan selama masa tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan

Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang atau hampa maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia suatu perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an, surat Al Baqorah ayat 229, berbunyi :

Artinya :'' Talak ( yang dapat dirujuk ) itu ada dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik''.

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik, akan tetapi sebaliknya Allah SWT menganjurkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan dan dicapai, sementara dari fakta-fakta yang telah tersebut di atas, menurut Majelis tujuan perkawinan dalam rumah tangga para pihak sudah tidak terwujud lagi, sehingga Majelis sampai pada kesimpulan membiarkan para pihak bertahan dalam keadaan rumah tangga yang demikian, berarti membiarkan para pihak dalam penjara batin yang berkepanjangan dan dalam suasana rumah tangga yang penuh ketidak pastian, sehingga lebih banyak mudharot dari manfaatnya, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan, hal mana sesuai dengan kaedah fihiyyah yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Hal 13 dari 14, Perkara Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengambil hal-hal yang positif;

Oleh karenanya memberi izin Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak atas Termohon dalam perkara ini dipandang Majelis lebih mashlahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat ( 2 ) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *yuncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *yuncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon angka 2 ( dua ) petitum permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan perkara ini berkuatan hukum tetap dengan memanggil pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis dengan hak *ex officio* memandang perlu untuk menambahkan amar putusan perkara ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk didaftarkan dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;





- 2 Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Barat untuk didaftarkan ke dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp 356.000(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh **Drs. ABD. HAMID**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag., MH**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah dengan dihadiri Hakim-hakim anggota yang sama, serta **Dra. SUMARNI** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. ABD HAMID**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

**ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum**

ttd.

**ELIDASNIWATI, S. Ag, M.H**

*Hal 15 dari 14, Perkara Nomor : 0348/Pdt.G/2013/PA.LK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Dra. SUMARNI**

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000	Untuk Salinan
- Biaya pemberkasan	Rp. 50.000	Panitera
- Biaya panggilan	Rp.265.000	
- Redaksi	Rp. 5.000	MASDI, SH.
- Meterai	Rp. 6.000	
Jumlah		Rp.356.000
( tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)